



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 14 Agustus 2020.

Nomor : 800/BKPP-PKAI/2020/1406
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis, Kepala Badan, Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Kepala SATPOL PP dan Direktur RSUD Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Direktur RSUD Kecamatan Mandau;
3. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

di-

Tempat

Sesuai ketentuan pasal 21, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak seorang PNS, dan pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pasal 203 ayat (4) menyebutkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua) puluh jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Dalam rangka memenuhi hak pengembangan kompetensi PNS pada pasal 203 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengamanatkan bahwa setiap Pejabat Pembina Kepegawaian wajib :

- a. Menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
- b. Melaksanakan pengembangan kompetensi; dan
- c. Melaksanakan kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara agar dapat kiranya memerintahkan kepada setiap PNS dilingkungan unit kerja saudara untuk dapat :

1. Mengirimkan Data pengembangan kompetensi PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik Formal maupun tidak formal semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa piagam/sertifikat seperti :
 - Diklat Struktural;
 - Diklat Teknis;
 - Diklat Fungsional;
 - Bimbingan Teknis;
 - Kursus-kursus;
 - Workshop;
 - Seminar;
 - Diklat-diklat lainnya.
2. Data-data pengembangan kompetensi berupa sertifikat/piagam dimaksud selanjutnya di scan dari sertifikat/piagam aslinya dan dikirimkan **dalam bentuk format .zip atau .rar (file telah di kompres dengan format nama File : NIP>Nama PNS) dikirim ke alamat email : arsip.bkpp.bengkaliskab@gmail.com.**
3. Penyampaian data dimaksud telah kami terima paling lambat **minggu kedua bulan September 2020.**

Data-data


Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712 Bengkalis
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687

Data-data pengembangan kompetensi dimaksud selanjutnya akan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan kompetensi dalam rangka evaluasi perencanaan dan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plh. BUPATI BENGKALIS
Sekretaris Daerah,


H. BUSTAMI. HY,SH,MM
Pembina Utama Muda,
NIP.19640907 1988603 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Riau di Pekanbaru.